



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N NOMOR : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Terdakwa</b>
Pangkat / NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	Banyumanik Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 400/BR selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 400/BR selaku Anjum Nomor : Kep/08/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Dip selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/270/XI/2017 tanggal 3 November 2017.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Dip selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/299/XII/2016 tanggal 19 Desember 2018.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Dip selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera yaitu sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 3 Januari 2018.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Dip selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera yaitu sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/30/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 April Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 berdasarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 3 Maret 2018.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua Tingkat Banding TMT. 18 April 2018 berdasarkan Keputusan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/03/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-14/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 10 April 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Dikurangi seluruhnya selama  
Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/16/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 atas nama Saksi-1 dan Widayati.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor T/45/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 atas nama Widayati.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3309021907120002 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1.

4) 2 (dua) lembar foto rumah dinas kesehatan milik Sdri. Widayati di Dk. Selodoko RT 01 RW 02 Kel. Selodoko Kec. Ampel Kab. Boyolali.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang : N i l i

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 19-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, Pangkat NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/16/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 atas nama Saksi-1 dan Widayati.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor T/45/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 atas nama Widayati.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3309021907120002 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1.

d) 2 (dua) lembar foto rumah dinas kesehatan milik Sdri. Widayati di Dk. Selodoko RT 01 RW 02 Kel. Selodoko Kec. Ampel Kab. Boyolali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/19-K/PM.II-11/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 23 April 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2018.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 19-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur dimana Oditur dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta antara pertimbangan putusan pidana dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan pidana saling bertentangan, hal ini dapat Oditur kutip dalam menimbang ke-4 hal.31 sampai dengan hal. 33 point 1 sampai dengan point 16 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh keaktifan Saksi-3 dalam berkomunikasi dengan videocall sambil mempertontonkan bagian tubuh yang dapat menimbulkan nafsu birahi .....dstnya (point 1 menimbang ke-4 hal.31).
2. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, Saksi-3 juga melakukan perbuatan persetubuhan (zina) dengan Kopda yang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, juga melakukan persetubuhan (zina) dengan Mayor Inf. , sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-3 dengan sengaja memancing nafsu birahi para korbanya.....dstnya (point 2 menimbang ke-4 hal.31).
3. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak sampai melakukan persetubuhan.....dstnya (point 3 menimbang ke-4 hal.32).
4. Bahwa tenaga Terdakwa masih diperlukan oleh satuan Terdakwa maupun Organisasi, hal ini ditunjukan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa sedang dipersiapkan untuk penugasan Perdamaian ke Libanon (point 8 menimbang ke-4 hal.32).
5. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pembedaan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pembedaan harus diperhatikan keadaan-keadaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan dapat tercapai (point 10 menimbang ke-4 hal.32).
6. Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sangat memperhatikan tujuan dari pembedaan .....dstnya (point 12

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang ke-4 hal.32)

7. Bahwa kondisi rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-3 sudah tidak harmonis, bahkan Saksi-1 sudah beberapa kali menjatuhkan talak sehingga secara agama Islam antara Saksi-1 dan Saksi-3 sudah tidak lagi terikat perkawinan.....dstnya (point 13 menimbang hal.32).

8. Bahwa sebaliknya jika Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit, manfaatnya akan sangat dirasakan karena Terdakwa.....dstnya (point 14 menimbang ke-4 hal. 33)

9. Bahwa dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit lainnya sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai (point 15 menimbang ke-4 hal. 33).

10. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, meskipun perbuatan Terdakwa berentangan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI.....dstny (point 16 menimbang ke-4 hal.33).

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum ini sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar sehingga tujuan luhur penjatuhan pidana tersebut tidak dapat tercapai karena Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, yang menurut hemat kami sangat ringan sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan tidak dapat tercapai.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seharusnya seimbang dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu sesuai dengan tuntutan Oditur, sehingga maksud dan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah dapat tercapai yaitu agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa dengan demikian menurut hemat kami dari uraian keberatan-keberatan yang Oditur uraikan maka Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Saksi-3 adalah istri seorang Prajurit yang pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa, apabila Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi-3 melalui videocall, kemungkinan besar perbuatan tersebut tidak akan terjadi, dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menerima permohonan Banding Oditur.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19-K/PM.II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018

3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, yang pada intinya keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menurut Oditur Militer pidananya sangat ringan sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan tidak tercapai. Selain itu juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pidana dengan tidak mengabaikan hukum atau norma suatu peraturan yang hidup dalam masyarakat dan memedomani nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sehingga tidak harus mengikuti apa yang menjadi keinginan Oditur Militer dalam tuntutanannya oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra /tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Militer II-11 Yogyakarta yang telah diuraikan dan dibacakan dengan disertai berbagai macam pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pastilah merupakan suatu putusan yang sudah tepat, karena Majelis Hakim Militer II-11 Yogyakarta dalam memutus suatu perkara sudah didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang kongkrit dan tepat sehingga putusan yang keluar dan dibacakan oleh Majelis Hakim pastinya sudah memenuhi unsur keadilan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga apa yang menjadi alasan keberatan yang diuraikan oleh Oditur Militer II-10 Yogyakarta dalam Memori Bandingnya sangatlah tidak tepat dan harus dikesampingkan

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Militer II-11 Yogyakarta yang menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak sampai melakukan hubungan badan dan Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh satuannya sehingga Terdakwa masih dapat dipertahankan untuk menjadi prajurit TNI sesuai dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sehingga keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer II-10 Yogyakarta dalam Memori Bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga sudah menguraikan hal-hal yang dapat dan patut untuk dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana serta Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk dibina menjadi prajurit TNI Yang baik.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan di institusi TNI selama ± 20 tahun tanpa adanya pelanggaran, hal ini dibuktikan dengan dianugerahkan tanda kehormatan satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, SL Dharma Nusa, SL Dwidya Sista dan Terdakwa juga telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi di Timor Timor, Ambon, Aceh dan Poso
- c. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yakni istri dan anak yang masih kecil dan bersekolah yang saat ini amat sangat membutuhkan diri Terdakwa Karena Terdakwa merupakan pedoman dan sosok yang baik dalam keluarga.
- d. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa sudah pernah meminta maaf langsung kepada diri Saksi-1 (Serda Saksi-1) atas perbuatannya dan Saksi-1 pun sudah memaafkan diri Terdakwa dan Terdakwa juga sudah meminta maaf dengan dengan istri dan keluarganya.
- e. Bahwa dalam persidangan terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer sehingga Terdakwa mohon agar majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memaafkan perbuatan Terdakwa dan masih mempertahankan diri Terdakwa untuk menjadi prajurit TNI.

Bahwa atas uraian dan fakta-fakta hukum keberatan atas Memori Banding yang dituangkan Oditur Militer II-10 Yogyakarta yang telah Kami uraikan diatas, Kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding Terdakwa
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-10 Yogyakarta tanggal 23 April 2018.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 18-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018 untuk seluruhnya

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harapan kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Bandingnya dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Memori Banding Oditur Militer dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kotra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum ....pidanaan demikian pula keadaan-keadaan yang ada dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, merupakan haka dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk melakukan pembelaan .....putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Penasihat Hukum telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian dengan melihat pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama kemudian menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tersebut kurang sehingga keberatan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro dan dilantik menjadi Prada pada tanggal 26 Oktober 1998 dilanjutkan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Klaten dan ditempatkan di Yonif 407/PK selama 8 bulan kemudian di Bpkan ke Yonif 401/BR, selanjutnya Terdakwa mengikuti secaba pada tahun 2011 dan ditempatkan di Yonif 400 Raider sampai melakukan perbuatan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan pangkat .

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2006 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) resmi melalui kesatuan dan Kantor Urusan Agama Kec. Subah Kab. Batang, Propinsi Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 11 (sebelas) tahun dan Oktavian berumur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah suami dari Sdri. Saksi-3 yang telah menikah di rumah orang tua Saksi-3 beralamat Dk. Kragan Kel. Catur Kec. Sambu Kab. Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/16/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 dari KUA Kec. Sambu Kab. Boyolali dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. (8,5 tahun) dan Sdri. (2,5 tahun).

4. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 Terdakwa berteman dengan Saksi-3 melalui Instagram, kemudian Terdakwa melihat profil atau photo-photo Saksi-3 yang berada di Instagram dan berkomentar "Bagaimana keadaan suaminya bu sehat atau tidak dan kapan pulangnyanya ?" dan memuji-muji Saksi-3 tentang pekerjaan Saksi-3 sebagai bidan desa,

5. Bahwa benar Terdakwa minta nomor WhatsApp Saksi dan Saksi mengirimnya melalui instagram kemudian dari situ Terdakwa sering berkomunikasi melalui WhatsApp (WA), dan Terdakwa pernah curhat kepada Saksi-3 bahwa Saksi-3 mirip mantan pacarnya, kemudian bercerita tentang masalah dengan isterinya yang tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2017 Terdakwa menemui Saksi-3 di Puskesmas Ampel, karena Saksi-3 ada kegiatan out bond acara Puskesmas ke Tuntang Salatiga maka Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 saling mengirimkan gambar foto kemaluan masing-masing dan melakukan video call sambil memperlihatkan kemaluan masing-masing dengan cara Saksi-3 menurunkan BH dan celana dalamnya begitu juga dengan Terdakwa sambil memegang alat kelaminnya sehingga dalam berkomunikasi menyebabkan terangsang kadang-kadang sampai mencapai klimaks.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim foto jalan disekitaran Ampel kepada Saksi-3 melalui WhatsApp dan mengatakan akan ke rumah saudaranya di Boyolali lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu di Rumah Makan Soto Mbok Seger Boyolali.

9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 menemui Terdakwa di Rumah Makan Soto Mbok Seger Boyolali, selanjutnya makan bersama sambil ngobrol kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke hotel akan tetapi Saksi-3 menolaknya karena di rumah ada anak-anak dan ada acara tujuhbelasan, kemudian Saksi-3 langsung pulang dengan mobil Starlet warna metalik.

10. Bahwa benar Terdakwa minta ijin kepada Saksi-3 akan mampir kerumah Saksi-3 dan kemudian diberikan alamatnya, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor yang dipandu oleh Saksi-3 melalui HP, baru beberapa menit Saksi-3 tiba di rumah dinas bidan di Selodoko RT 01 RW 01 Kel. Selodoko Kec. Ampel Kab. Boyolali.

11. Bahwa benar Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dan langsung membuka helm dan sepatunya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 melalui pintu masuk pasien dan menyampaikan kepada Saksi-3 ingin Sholat Dhuhur di dalam ruangan, kemudian Saksi-3 menegumya "Kenapa sholat di dalam rumah saya, kok gak di luar, karena di belakang rumah ada masjid" akan tetapi Terdakwa tetap sholat di rumah Saksi-3.

12. Bahwa benar setelah sholat Terdakwa duduk di ruang tamu ditemani Saksi-3 dan pada saat berbincang-bincang Terdakwa ingat foto-foto yang dikirim oleh Saksi-3 sehingga mengatakan kepada Saksi-3 "Kemaluan saya tegang, sakit ini saya mau berhubungan" kemudian Saksi-3 jawab "Apa hubungannya dengan saya, la saya tidak ngapa-ngapain dan tidak merangsang jenengan, saya kan diam saja di sini" kemudian Terdakwa berkata "Tenan iki sakit iki", kemudian Terdakwa ke kamar mandi.

13. Bahwa benar setelah keluar dari kamar mandi dan berada di dapur Terdakwa memanggil Saksi-3 setelah Saksi-3 datang Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Saksi-3 kemudian Terdakwa akan mencium alat kemaluan/vagina Saksi-3

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak tidak mau.

14. Bahwa benar Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-3 dengan tangan kanan dan tangan kirinya memeluk Saksi-3, setelah itu mengeluarkan alat kelamin/penisnya kemudian tangan Saksi-3 dipegang Terdakwa untuk memegang alat kelaminnya/penis, kemudian Saksi-3 mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Ora penak ora iso ngocok (tidak enak tidak bisa ngocok)".

15. Bahwa benar setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang bahu Saksi dan mendorongnya ke bawah sehingga kepala Saksi berada di depan alat kelamin/penis Terdakwa lalu Saksi disuruh menghisapnya (oral), setelah itu Saksi-3 menghisap alat kelamin/penis Terdakwa sambil posisi nungging dengan cara alat kelamin/penis Terdakwa masukkan ke dalam mulut Saksi keluar masuk kurang lebih 5 (lima) kali dan Saksi-3 saat itu sudah mulai terangsang.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menuju ke ruang tamu dan Terdakwa membenahi celananya kemudian mendekati Saksi-3 di ruang tamu kemudian ngobrol lagi dan Terdakwa sambil memaksa Saksi-3 untuk melakukannya lagi atau mengajaknya untuk berhubungan badan namun Saksi-3 menolaknya.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus memaksa Saksi dan mengajak ke ruang periksa pasien, setelah di ruang periksa pasien mulut Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Saksi-3, lalu Saksi-3 membalas mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa merebah atau tidur di tempat tidur pasien, kakinya berada di lantai dan alat kelaminnya/penis dihisap oleh Saksi-3 lagi dengan cara yang sama, setelah itu Saksi-3 menuju ke ruang tamu lagi dan Terdakwa mendekati Saksi-3 sambil berkata "Saya belum puas, saya belum keluar, ini sakit ayo lagi" Saksi-3 diam saja dan mengatakan "Tidak mau" setelah itu Terdakwa pulang.

18. Bahwa benar awalnya dalam benak Terdakwa ingin melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi-3, namun kemudian Terdakwa melihat anak kecil di luar sehingga perbuatan itu tidak sampai terjadi dan menurut pengakuan Saksi-3 saat itu sedang datang bulan.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan bercumbu dan oral kondisi ruang dapur dan ruang tempat pasien rumah dinas bidan milik Saksi-3 pintu maupun jendela semuanya terbuka dan tidak terkunci sehingga apabila ada orang yang datang bisa langsung melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut dan orang yang melihat kejadian tersebut akan merasa malu, jijik atau bisa terangsang.

20. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan susila tidak mengetahui bahwa Saksi-3 mempunyai hubungan khusus dengan Kopda maupun Mayor Inf, Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa menjalani tahanan di Sel Batalyon.

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila ini

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena khilaf dan tidak bisa menahan hawa nafsu namun Terdakwa merasa menyesal dan sudah berkali-kali meminta maaf kepada Saksi-2.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:

1. Tahun 1999 Tugas operasi Jejak Pendapat Di Timtim.
2. Tahun 1999 akhir di Ambon.
3. Tahun 2001 Satgas Rajawali di Aceh.
4. Tahun 2003-2005 tugas operasi di Aceh.
5. Tahun 2016 Tugas operasi Tinombala.

23. Bahwa benar Saksi-1 sudah beberapa kali mengucapkan talak kepada Saksi-3 sehingga secara agama Islam Saksi-1 tidak lagi terikat perkawinan dengan Saksi-3.

Oleh karena perbuatan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim Banding Tingkat Banding sependapat dengan terbuktinya tindak pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi

Oleh karenanya setelah menjalani pidana pokok Terdakwa dapat segera bekerja kembali untuk kehidupannya, sehingga pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 adalah istri dari korprajurit TNI yaitu Saksi-1 yang berdinis di luar Jawa yaitu Kodam XVIII/Cendrawasih.
2. Bahwa Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi-3 yang jauh dari suami yaitu Saksi-1 dan mempunyai masalah ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga memperburuk hubungan suami istri antara Saksi-1 dan Saksi-3.
3. Bahwa Terdakwa lebih aktif untuk berkomunikasi dengan Saksi-3 dan selalu memaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan asusila ketika suami Saksi-3 tidak berada di rumah
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan keresahan terhadap kehidupan disiplin dilingkungan satuan Terdakwa.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pimpinan TNI telah berulang kali memberikan penekanan-penekanan terhadap prajurit TNI untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap keluarga TNI

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ketidak patuhan seorang prajurit TNI terhadap institusi TNI sehingga dipandang tidak layak untuk tetap berada dalam lingkungan Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 19-K/PM.II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke 1 KUHP jo 26 KUHPM jo Pasal 228 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 21940135420971.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 19-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 19-K/PM II-11/AD/III/2018 tanggal 17 April 2018 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 34-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp 1930005770667 dan Moch. Afandi, SH, MH. Kolonel Chk Nrp 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp 585118 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H. M.H  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, SH, MH.  
Kolonel Chk Nrp 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 585118